



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TERNATE
DAN
PUSKESMAS KOTA TERNATE
TENTANG
KERJASAMA PROGRAM KESEHATAN
NOMOR : W.29.PAS.PAS.11-HH.04.05 – 645 TAHUN 2023
NOMOR : 440/057/PKM/V/2023

Pada hari ini Senin, Tanggal Delapan, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate yang bertanda tangan di bawah ini

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1. KARYONO, Bc.IP., S.H. | : | Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate yang berkedudukan di Jln. Hasan Senen No. 1 Kel. Muhajirin – Kota Ternate, selanjutnya disebut Pihak I |
| 2. dr. Mirnawati Andili | : | Kepala Puskesmas Kota Ternate, bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Kota Ternate yang berkedudukan di Jl. Saleh Effendi No. 2 Kel. Stadion, Kec. Ternate Tengah - Kota Ternate, selanjutnya disebut Pihak II |

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

- a. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak;
- d. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- e. Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
- f. PP No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan;

- h. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam kesepakatan yang saling menguntungkan sebagai bentuk usaha untuk saling mendukung dalam tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak dalam upaya menciptakan kondisi yang sehat serta meningkatnya derajat kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan anak, di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate.

Sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas, Para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian Kerjasama yang diatur dalam ketentuan berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerjasama ini adalah sebagai payung hukum dalam melaksanakan kegiatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan, sedangkan tujuannya adalah terlaksananya pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan bagi anak binaan yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi seluruh kegiatan pelayanan Kesehatan dan upaya preventif timbulnya penyakit dalam bentuk kegiatan yang disepakati para pihak, bagi semua Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pihak I

1. Menyiapkan data dan informasi yang diperlukan,
2. Menyiapkan Anak Binaan pada setiap kegiatan pembinaan,
3. Menjamin terciptanya ketertiban dan keamanan selama kegiatan berlangsung,
4. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan,
5. Menyelenggarakan administrasi dan koordinasi yang di perlukan,
6. Menyiapkan jadwal kegiatan,

7. Menyelenggarakan kegiatan lainnya, berdasarkan kesepakatan bersama

b. Pihak II

1. Menyiapkan tenaga medis berupa dokter, farmasi atau apoteker dan gizi.
2. Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai jadwal yang disepakati bersama
3. Menyelenggarakan kegiatan upaya preventif dalam upaya pencegahan timbulnya penyakit,
4. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang disepakati para pihak, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan Anak Didik Pemasarakatan.
5. Membantu tersedianya obat - obatan dan sarana Kesehatan yang dimiliki berdasarkan kesepakatan bersama.
6. Memfasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana untuk membantu program kerjasama mengenai pelayanan kesehatan khususnya obat – obatan dan gizi kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate.
7. Memfasilitasi pelayanan kefarmasian termasuk pengawasan dan pelaporan obat-obatan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate.
8. Merekomendasikan tindakan medis lanjutan bagi warga binan pemsarakatan yang memerlukan Tindakan medis lanjutan karena kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan pelayanan medis pada Puskesmas

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerja sama in dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama in dapat diakhiri sebelum masa berlaku habis, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri kerja sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang akan timbul akibat dilaksanakannya kerja sama ini dibebankan kepada kesepakatan Para Pihak, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Para Pihak bersama sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan Kerjasama ini sehingga Kegiatan berjalan dengan baik.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.


Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing – masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya setelah ditandatangani Para Pihak

Pihak II

Kepala Puskesmas Kota Ternate



Pihak I

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Ternate

